



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.B/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Fuad Bin Alm. Bakaridin;
2. Tempat lahir : Gajah Mati;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 12 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt.02 Rw03 Desa Gajah Mati Kec Sungai Keruh Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Edi Junaidi als Edi Armansyah;
2. Tempat lahir : Paku;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 18 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Prabu Siliwangi Kel. Suranajana Kec. Jambi Timr Kota Jambi (Alamat Saat Ini) Lingkungan III Rt, 02 Rw.03 Kel.Paku Kec. Kayu Agung Kab Ogan Komering ilir Prov Sumsel (Alamat ktp);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Para Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan pada persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 55/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Fuad Bin Alm. Bakaridin dan Terdakwa II Edi Junaidi Alias Edi Bin Armansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Fuad Bin Alm. Bakaridin dan Terdakwa II Edi Junaidi Alias Edi Bin Armansyah** oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Nissan jenis March warna hitam dengan No. Pol: BH 1347 TI dengan No. Rangka: MHBH1CH1FDJ-026113 No. Mesin: HR12-350983B dengan Pemilik a.n. JUMRI;
 - 2 (dua) lembar STNKB mobil merk Nissan jenis March warna hitam dengan No. Pol: BH 1347 TI dengan No. Rangka: MHBH1CH1FDJ-026113 No. Mesin: HR12-350983B dengan Pemilik a.n. JUMRI;
 - 2 (dua) bentuk cincin emas warna gold;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Snt



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Megawati Binti Alm. Ali Hakim

- 1 (satu) panel pecahan kaca pintu depan sebelah kiri mobil merk Nissan jenis March warna hitam dengan No. Pol: BH 1347 TI dengan Pemilik a.n. JUMRI;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merk M&G warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna cream;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Cardinal;
- 1 (satu) masker medis warna biru;
- 6 (enam) keping serpihan pecahan busi warna putih;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Sonic warna merah putih tanpa Nopol tanpa dilengkapi dokumen dengan Nosin: KB11E1248305, Noka: MH1KB1110LK248896;
- 1 (satu) lembar STNKB motor jenis Honda Type Y3B02R17L0 M/T warna merah putih dengan No. Pol: BH 2639 NX dengan No. Rangka: MH1KB1110LK248896 No. Mesin: KB11E-1248205 dengan pemilik a.n. DAHTINA;
- 1 (satu) lembar BPKB motor jenis Honda Type Y3B02R17L0 M/T warna merah putih dengan No. Pol: BH 2639 NX dengan No. Rangka: MH1KB1110LK248896 No. Mesin: KB11E-1248205 dengan pemilik a.n. DAHTINA.

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) lembar foto copy Formulir Penarikan Uang Tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Bank Mandiri Cabang Sengeti a.n. Megawati sebagai pemilik rekening berikut dengan CAP foto copy sesuai dengan aslinya dari PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk dan ditandatangani oleh KOKO INDRA MAHARDIKA pada tanggal 31 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar foto copy Formulir Penarikan Uang Tunai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Bank Mandiri Cabang Sengeti a.n. Megawati sebagai pemilik rekening berikut dengan CAP foto copy sesuai dengan aslinya dari PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh KOKO INDRA MAHARDIKA pada tanggal 31 Januari 2023;

- 1 (satu) lembar foto copy Formulir Penarikan Uang Tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Bank Mandiri Cabang Sengeti a.n. Megawati sebagai pemilik rekening berikut dengan CAP foto copy sesuai dengan aslinya dari PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk dan ditandatangani oleh KOKO INDRA MAHARDIKA pada tanggal 31 Januari 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yaitu tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yaitu tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **FUAD Bin Alm. BAKARIDIN** bersama – sama dengan Terdakwa II **EDI JUNAIDI Alias EDI Bin ARMANSYAH** pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 11.15 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Halaman Alfamart Rt.07 Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ”** dengan cara sebagai berikut: --

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa I bersama dengan terdakwa II berada di kontrakan terdakwa II

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat itu terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I, “ Ayo Kita Ke Sengeti Hari Ini, lalu terdakwa I menjawab “ Ayook “, kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II menuju ke Sengeti menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Sonic warna merah putih tanpa nomor polisi dengan Nomor mesin : KB11E1248305, Nomor Rangka : MH1KB1110LK248896 dengan untuk mencari target (main pecah Kaca), kemudian di perjalanan terdakwa I dan terdakwa II berhenti di bengkel daerah sebrang Kota Jambi untuk membeli busi bekas dan setelah membeli busi bekas terdakwa I bersama dengan terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju ke sengeti namun di tengah perjalanan terdakwa I dan terdakwa II berhenti di pinggir jalan, lalu terdakwa II memecahkan busi menggunakan sebuah batu dan setelah itu terdakwa II membawa beberapa pecahan busi warna putih lalu di simpan di saku celana depan, kemudian terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju sengeti dan sekira pukul 11.00 wib terdakwa I bersama dengan terdakwa II tiba di Bank BRI cabang Sengeti namun dikarenakan di Bank BRI Cabang Sengeti sepi nasabah terdakwa I dan terdakwa II menuju Bank Mandiri Cabang Sengeti, lalu setibanya di Bank Mandiri Cabang Sengeti terdakwa I tetap berada di sepeda motor menunggu di sebelah Bank Mandiri Cabang Sengeti sedangkan terdakwa II turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam Bank Mandiri Cabang Sengeti untuk melihat apakah ada nasabah yang mengambil uang atau tidak sambil terdakwa II menukarkan uang pecahan Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) menjadi pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah), kemudian terdakwa duduk di kursi tunggu dan melihat saksi Megawati Binti Alm.Ali Hakim menuju ke Teller untuk mencairkan uang tunai senilai Rp. 325.000.000.- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa II melihat saksi Megawati Binti Alm.Ali Hakim mengeluarkan tas belanja (paperback) warna cream, lalu saksi Megawati Binti Alm.Ali Hakim memasukkan uang tunai senilai Rp. 325.000.000.- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ke dalam tas belanja (paperback) warna cream, lalu terdakwa II menghubungi terdakwa I dengan mengatakan, “ Ado” dan di jawab terdakwa II, “ Iyo, Iyo, Iyo”, kemudian saksi Megawati Binti Alm.Ali Hakim dengan membawa uang tunai senilai Rp. 325.000.000.- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) keluar dari Bank Mandiri Cabang Sengeti menuju ke 1 (satu) unit mobil merk Nissan Jenis March warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1347 TI dan meletakkan uang tersebut di lantai mobil tepatnya di depan kursi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang sebelah pengemudi, lalu saksi Megawati Binti Alm.Ali Hakim pergi menuju rumah saksi Megawati Binti Alm.Ali Hakim.

- Bahwa selanjutnya terdakwa II keluar dari Bank Mandiri Cabang Sengeti sambil menghubungi terdakwa I dengan berkata “ Lah Keluar Kak Ibu Nyo”, dan di jawab terdakwa I, “ Nah Yang Mano Ibu Nyo”, lalu terdakwa I dan terdakwa II tidak menemukan saksi Megawati Binti Alm.Ali Hakim akan tetapi terdakwa I dan terdakwa II masih mencari saksi Megawati Binti Alm.Ali Hakim, kemudian sekira pukul 11.15 Wib terdakwa I dan terdakwa II melihat ke 1 (satu) unit mobil merk Nissan Jenis March warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1347 TI yang di kendarai saksi Megawati Binti Alm.Ali terparkir di halaman Alfamart Rt.07 Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, lalu terdakwa II turun dari sepeda motor langsung menuju ke 1 (satu) unit mobil merk Nissan Jenis March warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1347 TI sedangkan terdakwa I tetap di sepeda motor, kemudian terdakwa II mengintip mobil tersebut dari arah belakang dan terdakwa II berjalan mengarah ke kaca tengah samping kiri mobil serta menuju ke kaca depan sebelah kiri tepatnya di samping kaca mobil depn sebelah kiri, kemudian terdakwa II mengambil pecahan busi di dalam saku dan busi tersebut oleh terdakwa II di masukan ke dalam mulut kemudian terdakwa mengeluarkan pecahan busi dari mulutnya dan melemparkan pecahan busi kearah kaca samping kiri depan mobil, setelah kaca terpecah terdakwa mengambil tas belanja (paperback) warna cream, yang berisi uang tunai senilai Rp. 325.000.000.- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) milik saksi Megawati Binti Alm.Ali, kemudian terdakwa I menjemput terdakwa II menggunakan sepeda motor jenis Honda merk Sonic warna merah putih dan terdakwa I bersama terdakwa II pergi menuju ke kontrakan terdakwa II di lorong sate Madura Rt.05 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, lalu sekira pukul 12.15 wib terdakwa I dan terdakwa II tiba di rumah kontrakan terdakwa II dan menuju ke lantai 2 serta masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa I dan terdakwa II membuka tas belanja (paperback) warna cream, yang berisi uang tunai senilai Rp. 325.000.000.- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa I dan terdakwa II membagi uang tersebut dengan rincian terdakwa I mendapatkan uang Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), terdakwa II mendapatkan uang Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) sisanya Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi Harun Usman Alias Gulu Mane Binti Usman Abas dan Rp.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000.- (lima juta rupiah) di berikan kepada saksi Yuhana Binti Ahmad Yani.

- Bahwa saksi Megawati Binti Alm.Ali pada saat di dalam alfamart melihat lampu mobil merk Nissan Jenis March warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1347 TI menyala, kemudian saksi Megawati Binti Alm.Ali Hakim bersama dengan anak saksi Primadona Binti Alm. Ali Hakim menuju ke mobil merk Nissan Jenis March warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1347 TI dan melihat kaca mobil depan sebelah kiri telah pecah serta uang tunai senilai Rp. 325.000.000.- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) berikut bukti penarikan yang ada di dalam tas belanja (paperback) warna cream sudah tidak ada, lalu saksi Megawati Binti Alm.Ali Hakim meminta bantuan saksi Pahrul Rozi Bin Alm. Suhaimi untuk melihat cctv alfamart namun karena koneksi tidak stabil maka cctv tidak bisa terbuka dan saksi Megawati Binti Alm.Ali Hakim memberikan nomor Handphonenya kepada saksi Pahrul Rozi Bin Alm. Suhaimi apabila nanti rekaman cctvnya sudah bisa terbuka di kirim ke saksi Megawati Binti Alm.Ali Hakim, kemudian saksi Megawati Binti Alm.Ali Hakim menuju Bank Mandiri Cabang Sengeti dan meminta bantuan Teller untuk melihat rekaman cctv yang berada di Bank Mandiri Cabang Sengeti, dan pada saat saksi Megawati Binti Alm.Ali Hakim melihat rekaman cctv, saksi Megawati Binti Alm.Ali Hakim melihat terdakwa II memakai baju putih mengantri di dekat saksi Megawati Binti Alm.Ali Hakim dan tidak lama saksi Megawati Binti Alm.Ali Hakim mendapat kiriman rekaman cctv alfamart dari saksi Pahrul Rozi Bin Alm. Suhaimi dan melihat terdakwa II yang mengambil uang tunai senilai Rp. 325.000.000.- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) milik Megawati Binti Alm.Ali Hakim di halaman alfamart, kemudian saksi Megawati Binti Alm.Ali Hakim melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sekernan untuk di tindak lanjuti.
- Bahwa akibat Perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Megawati Binti Alm.Ali Hakim sebesar Rp. 325.000.000.- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Megawati Binti Ali Hakim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengalami kehilangan uang sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) beserta 2 (dua) lembar surat bukti penarikan uang tunai di Bank Mandiri Sengeti, pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 pukul 11.15 Wib di halaman Alfamart RT.07 Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 pukul 07.30 Wib saksi bersama adik saksi yang bernama Anak Saksi Primadona Binti Ali Hakim dan keponakan saya yang bernama Babychi berangkat dari rumah di RT. 01 Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Hulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan mobil Nisan March Nomor polisi BH. 1347 TI warna hitam menuju arah Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dan berhenti mengisi bensin mobil saksi di SPBU Sengeti;
- Bahwa sekitar Pukul 10.56 Wib saksi sampai di Bank Mandiri Sengeti dan langsung menuju Teller dan saksi di arahkan mengisi formulir penarikan uang tunai Bank Mandiri dan ke Teller Bank Mandiri dan pukul 11.07 Wib giliran saksi menuju Teller untuk proses pencairan uang tunai sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan kemudian saksi menerima uang dari Teller dan saksi memasukkan uang berikut beserta bukti penarikan uang ke dalam tas belanja (Paperback) warna cream yang telah saksi siapkan sebelumnya;
- Bahwa saksi melakukan penarikan uang di Bank Mandiri menuju ke mobil milik saksi dan meletakkan tas belanja (Paperback) warna cream yang berisikan uang senilai Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) beserta bukti penarikan uang dilantai mobil tepatnya di depan kursi depan penumpang sebelah pengemudi kemudian saksi meninggalkan Bank Mandiri cabang Sengeti;
- Bahwa saksi meninggalkan Bank Mandiri cabang Sengeti dan hendak menuju ke rumah dalam perjalanan saksi merasa haus dan berhenti dan memarkirkan mobil di Alfamart Sengeti untuk membeli air minum dan adik saksi yang bernama Anak Saksi Primadona Binti Ali Hakim hendak

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang air kecil, selanjutnya saksi bersama adik saksi dan keponakan saya turun dan meninggalkan mobil dalam keadaan terkunci memasuki Alfamart Sengeti;

- Bahwa saksi bersama adik saksi dan keponakan saksi keluar dari Alfamart Sengeti kemudian menuju ke mobil milik saksi, dan saat Anak Saksi Primadona buka pintu belakang dan berteriak melihat kaca depan pintu bagian sebelah kiri dalam keadaan sudah pecah dan saksi melihat telah hilang tas belanja (Paperback) warna cream yang berisikan uang senilai Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) beserta bukti penarikan uang dilantai mobil tepatnya di depan kursi depan penumpang sebelah pengemudi;
- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada pedagang jual es dan pedagang mengatakan kepada saya ada bapak-bapak menggunakan peci-peci mendekati mobil dan kemudian berinisiatif meminta tolong kepada kasir Alfamart Sengeti untuk membuka rekaman CCTV tetapi mengalami gangguan;
- Bahwa saksi meninggalkan nomor handphone kepada pekerja Alfamart Sengeti untuk pergi ke Bank Mandiri cabang Sengeti untuk melihat CCTV dan saksi melihat rekaman CCTV ada seseorang laki-laki memakai baju putih mengantri dekat saksi dan tidak lama kemudian saksi mendapat kiriman rekaman CCTV dari pegawai Alfamart dan melihat Terdakwa Fuad Bin Alm Bakaridin yang mengambil uang saksi di halaman Alfamart Sengeti merupakan orang yang sama dengan seseorang laki-laki yang mengantri dibelakang saksi pada saat berada didalam Bank Mandiri Sengeti;
- Bahwa setelah saksi mengetahui ciri-ciri pelaku kemudian saksi melaporkan kejadian kepada pihak Polsek Sekernan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **A. Rahman Insyani Bin Jumali**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 Istri saksi yang bernama Megawati Binti Ali Hakim menghubungi saksi melalui handphone memberitahukan bahwa uang senilai Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) telah hilang didalam mobilnya di halaman Alfamart

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 07 Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa saksi sudah mengingatkan kepada Megawati Binti Ali Hakim agar tidak mampir setelah mengambil uang dari Bank Mandiri Cabang Sengeti;
- Bahwa 20 (dua puluh) hari kemudian saksi diberitahu pihak Kepolisian, bahwa Para Terdakwa sudah dilakukan penangkapan;
- Bahwa uang senilai Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) merupakan uang transfer toke-toke sawit yang ditransfer ke rekening milik saksi dan saksi mentransfer uang tersebut ke rekening Megawati Binti Ali Hakim, dan dari situlah saksi mendapatkan jasa dari mereka;
- Bahwa saksi sampai hari ini belum mengganti uang senilai Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) milik 4 (empat) orang toke sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **Anak Saksi Primadona Binti Ali Hakim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Anak saksi benar bersama saksi Megawati Binti Ali Hakim keluar dari Alfamart Sengeti kemudian menuju ke mobil, Anak Saksi masuk pintu belakang pengemudi dan Anak Saksi berteriak dikarenakan kaca depan pintu bagian sebelah kiri dalam keadaan sudah pecah dan saksi Megawati Binti Ali Hakim masuk dan melihat tas belanja (Paperback) warna cream yang berisikan uang senilai Rp. 325.000.000.00-(tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)beserta bukti penarikan uang dilantai mobil tepatnya di depan kursi depan penumpang sebelah pengemudi telah hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 Terdakwa Fuad bersama Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah berada di rumah kontrakan yang lokasinya Jln. Prabu Siliwangi Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi kemudian Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah mengatakan kepada Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin "Ayook kita ke Sengeti hari ini"

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin mengatakan “Ayook” dan pada pukul 08.00 Wib Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin membonceng Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah menggunakan sepeda motor jenis Honda merk Sonic warna merah putih meninggalkan rumah dan menuju ke arah Sengeti;
- Bahwa Pukul 10.00 Wib, Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin bersama Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah tiba di daerah Sengeti dan memberhentikan sepeda motor di halaman Bank BRI cabang Sengeti, selanjutnya Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah masuk sendirian kedalam Bank BRI cabang Sengeti sedangkan Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin berada di halaman Bank BRI, 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah keluar dari dalam Bank BRI cabang Sengeti karena tidak menemukan target dan sepi pengunjung nasabah Bank BRI, selanjutnya Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah mengarahkan Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin mengendarai sepeda motor ke arah Bank Mandiri cabang Sengeti;
 - Bahwa Pukul 11.00 Wib Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin bersama Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah sampai di halaman Bank Mandiri cabang Sengeti kemudian, Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah masuk ke dalam Bank Mandiri cabang Sengeti dan Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin menunggu diluar kemudian Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin berpindah tempat di seberang jalan dari Bank Mandiri cabang Sengeti, selang 15 (lima belas) menit Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah menghubungi Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin, bahwa ia telah menemukan target seorang perempuan yang menggunakan mobil merk Nissan jenis March warna hitam dengan No. Pol: BH 1347 TI;
 - Bahwa Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin melihat mobil target memutar balik dari Bank Mandiri ke arah KM 26 kemudian Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah menyeberang jalan ke arah Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin, kemudian mengikuti mobil warna hitam milik Megawati Binti Ali Hakim dan sempat kehilangan jejak mobil yang dikendarai oleh Megawati Binti Ali Hakim dan kami mencari lagi dan melihat mobil itu berbelok dan menuju Alfamart cabang Sengeti, sedangkan Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin bersama Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah memberhentikan sepeda motor di seberang jalan Alfamart cabang Sengeti dan melihat saksi korban Megawati Binti Ali Hakim dan Primadona Binti Ali Hakim, keponakannya Babychi turun dari mobil dan masuk ke dalam Alfamart;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah turun dari sepeda motor menuju mobil merk Nissan jenis March warna hitam dengan No. Pol: BH 1347 TI dan Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin melihat Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah mengintip mobil dari belakang kemudian berjalan mengarah ke samping kiri dan melihat Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah mengeluarkan pecahan busi yang sebelumnya di simpan dalam sakunya, dan serpihan busi dimasukkan ke dalam mulutnya dan menyemburkan ke arah kaca samping kiri depan mobil tersebut dan mengambil tas belanja (Paperback) warna cream berisikan uang;
- Bahwa Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin memutar dan menyeberang menggunakan sepeda motor ke arah Alfamart untuk menjemput Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah yang membawa tas belanja (Paperback) warna cream berisikan uang, selanjutnya Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin bersama Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah menggunakan sepeda motor kabur menuju ke Kota Jambi tepatnya kerumah kontrakan;
- Bahwa setiba Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin bersama Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah dirumah kontrakan kemudian saya bersama Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah melihat tas belanja (Paperback) warna cream berisikan bukti penarikan dan melihat uang kemudian menghitung uang tersebut dengan jumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin mendapat bagian uang hasil pencurian sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan bagian uang hasil pencurian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada istri Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah dan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada Istri Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah untuk mentransfer ke rekening Gulu Als Mane;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2023 pukul 15.00 Wib Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin pulang ke kampung Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin di daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah;
- Bahwa sesampai Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin di rumah di daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan kemudian Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin menyimpan uang itu dalam lemari,

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan hari Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin memberikan uang kepada keponakan Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin berikan kepada mertua Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin, uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin berikan kepada istri Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin, membayar hutang bisnis kayu sama Pak Jt sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah), membayar hutang sama pak Ahmad sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sisa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk Nissan jenis March warna hitam dengan No. Pol: BH 1347 TI dengan No. Rangka: MHBH1CH1FDJ-026113 No. Mesin: HR12-350983B dengan Pemilik a.n. JUMRI;
2. 1 (satu) lembar STNKB mobil merk Nissan jenis March warna hitam dengan No. Pol: BH 1347 TI dengan No. Rangka: MHBH1CH1FDJ-026113 No. Mesin: HR12-350983B dengan Pemilik a.n. JUMRI;
3. 1 (satu) panel pecahan kaca pintu depan sebelah kiri mobil merk Nissan jenis March warna hitam dengan No. Pol: BH 1347 TI dengan Pemilik a.n. JUMRI;
4. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Penarikan Uang Tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Bank Mandiri Cabang Sengeti a.n. Megawati sebagai pemilik rekening berikut dengan CAP foto copy sesuai dengan aslinya dari PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk dan ditandatangani oleh KOKO INDRA MAHARDIKA pada tanggal 31 Januari 2023;
5. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Penarikan Uang Tunai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Bank Mandiri Cabang Sengeti a.n. Megawati sebagai pemilik rekening berikut dengan CAP foto copy sesuai dengan aslinya dari PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk dan ditandatangani oleh KOKO INDRA MAHARDIKA pada tanggal 31 Januari 2023; 1 (satu) lembar foto copy Formulir Penarikan Uang Tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari Bank Mandiri Cabang Sengeti a.n. Megawati sebagai pemilik rekening berikut dengan CAP foto copy sesuai dengan aslinya dari PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk dan ditandatangani oleh KOKO INDRA MAHARDIKA pada tanggal 31 Januari 2023;

6. 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam;
7. 1 (satu) buah helm merk M&G warna hitam;
8. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
9. 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah;
10. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Sonic warna merah putih tanpa Nopol tanpa dilengkapi dokumen dengan Nosin: KB11E1248305, Noka: MH1KB1110LK248896;
11. 1 (satu) lembar celana panjang warna cream;
12. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Cardinal;
13. 1 (satu) masker medis warna biru; 6 (enam) keping serpihan pecahan busi warna putih; 2 (dua) bentuk cincin emas warna gold;
14. 1 (satu) lembar STNKB motor jenis Honda Type Y3B02R17L0 M/T warna merah putih dengan No. Pol: BH 2639 NX dengan No. Rangka: MH1KB1110LK248896 No. Mesin: KB11E-1248205 dengan pemilik a.n. DAHTINA;
15. 1 (satu) lembar BPKB motor jenis Honda Type Y3B02R17L0 M/T warna merah putih dengan No. Pol: BH 2639 NX dengan No. Rangka: MH1KB1110LK248896 No. Mesin: KB11E-1248205 dengan pemilik a.n. DAHTINA

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 Terdakwa Fuad bersama Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah berada di rumah kontrakan yang lokasinya Jln. Prabu Siliwangi Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi kemudian Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah mengatakan kepada Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin "Ayook kita ke Sengeti hari ini" dan Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin mengatakan "Ayook" dan pada pukul

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 Wib Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin membonceng Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah menggunakan sepeda motor jenis Honda merk Sonic warna merah putih meninggalkan rumah dan menuju ke arah Sengeti;

- Bahwa Pukul 10.00 Wib, Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin bersama Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah tiba di daerah Sengeti dan memberhentikan sepeda motor di halaman Bank BRI cabang Sengeti, selanjutnya Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah masuk sendirian kedalam Bank BRI cabang Sengeti sedangkan Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin berada di halaman Bank BRI, 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah keluar dari dalam Bank BRI cabang Sengeti karena tidak menemukan target dan sepi pengunjung nasabah Bank BRI, selanjutnya Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah mengarahkan Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin mengendarai sepeda motor ke arah Bank Mandiri cabang Sengeti;
- Bahwa Pukul 11.00 Wib Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin bersama Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah sampai di halaman Bank Mandiri cabang Sengeti kemudian, Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah masuk ke dalam Bank Mandiri cabang Sengeti dan Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin menunggu diluar kemudian Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin berpindah tempat di seberang jalan dari Bank Mandiri cabang Sengeti, selang 15 (lima belas) menit Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah menghubungi Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin, bahwa ia telah menemukan target seorang perempuan yang menggunakan mobil merk Nissan jenis March warna hitam dengan No. Pol: BH 1347 TI;
- Bahwa Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin melihat mobil target memutar balik dari Bank Mandiri ke arah KM 26 kemudian Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah menyeberang jalan ke arah Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin, kemudian mengikuti mobil warna hitam milik Megawati Binti Ali Hakim dan sempat kehilangan jejak mobil yang dikendarai oleh Megawati Binti Ali Hakim dan kami mencari lagi dan melihat mobil itu berbelok dan menuju Alfamart cabang Sengeti, sedangkan Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin bersama Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah memberhentikan sepeda motor di seberang jalan Alfamart cabang Sengeti dan melihat saksi korban Megawati Binti Ali Hakim dan Primadona Binti Ali Hakim, keponakannya Babychi turun dari mobil dan masuk ke dalam Alfamart;
- Bahwa Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah turun dari sepeda motor menuju mobil merk Nissan jenis March warna hitam dengan No. Pol: BH

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1347 TI dan Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin melihat Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah mengintip mobil dari belakang kemudian berjalan mengarah ke samping kiri dan melihat Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah mengeluarkan pecahan busi yang sebelumnya di simpan dalam sakunya, dan serpihan busi dimasukkan ke dalam mulutnya dan menyemburkan ke arah kaca samping kiri depan mobil tersebut dan mengambil tas belanja (Paperback) warna cream berisikan uang;

- Bahwa Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin memutar dan menyeberang menggunakan sepeda motor ke arah Alfamart untuk menjemput Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah yang membawa tas belanja (Paperback) warna cream berisikan uang, selanjutnya Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin bersama Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah menggunakan sepeda motor kabur menuju ke Kota Jambi tepatnya kerumah kontrakan;
- Bahwa setiba Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin bersama Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah di rumah kontrakan kemudian saya bersama Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah melihat tas belanja (Paperback) warna cream berisikan bukti penarikan dan melihat uang kemudian menghitung uang tersebut dengan jumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin mendapat bagian uang hasil pencurian sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan bagian uang hasil pencurian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada istri Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah dan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada Istri Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah untuk mentransfer ke rekening Gulu Als Mane;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2023 pukul 15.00 Wib Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin pulang ke kampung Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin di daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah;
- Bahwa sesampai Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin di rumah di daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan kemudian Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin menyimpan uang itu dalam lemari, keesokan hari Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin memberikan uang kepada keponakan Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin sebesar Rp10.000.000,00



(sepuluh juta rupiah), uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin berikan kepada mertua Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin, uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin berikan kepada istri Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin, membayar hutang bisnis kayu sama Pak Jt sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah), membayar hutang sama pak Ahmad sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sisa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2., Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Angga Putra Bama Bin Abu Bakar dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor PDM-59/SGT/12/2022 tanggal 5 Januari 2023 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur “*Barang Siapa*” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “barang siapa” menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “barang siapa” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (vide, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 17);

Menimbang, "*barang sesuatu*" dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Sementara itu, yang dimaksud "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa "*dengan maksud*" memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum. Yang dimaksud "*untuk dimiliki*" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang (Bandingkan dengan H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 19);

Menimbang, yang dimaksud "*melawan hukum*" adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 Terdakwa Fuad bersama Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah berada di rumah kontrakan yang lokasinya Jln. Prabu Siliwangi Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi kemudian Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah mengatakan kepada Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin "*Ayook kita ke Sengeti hari ini*" dan Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin mengatakan "*Ayook*" dan pada

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 Wib Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin membonceng Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah menggunakan sepeda motor jenis Honda merk Sonic warna merah putih meninggalkan rumah dan menuju ke arah Sengeti;

Menimbang, bahwa Pukul 10.00 Wib, Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin bersama Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah tiba di daerah Sengeti dan memberhentikan sepeda motor di halaman Bank BRI cabang Sengeti, selanjutnya Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah masuk sendirian kedalam Bank BRI cabang Sengeti sedangkan Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin berada di halaman Bank BRI, 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah keluar dari dalam Bank BRI cabang Sengeti karena tidak menemukan target dan sepi pengunjung nasabah Bank BRI, selanjutnya Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah mengarahkan Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin mengendarai sepeda motor ke arah Bank Mandiri cabang Sengeti;

Menimbang, bahwa Pukul 11.00 Wib Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin bersama Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah sampai di halaman Bank Mandiri cabang Sengeti kemudian, Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah masuk ke dalam Bank Mandiri cabang Sengeti dan Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin menunggu diluar kemudian Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin berpindah tempat di seberang jalan dari Bank Mandiri cabang Sengeti, selang 15 (lima belas) menit Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah menghubungi Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin, bahwa ia telah menemukan target seorang perempuan yang menggunakan mobil merk Nissan jenis March warna hitam dengan No. Pol: BH 1347 TI;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin melihat mobil target memutar balik dari Bank Mandiri ke arah KM 26 kemudian Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah menyeberang jalan ke arah Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin, kemudian mengikuti mobil warna hitam milik Megawati Binti Ali Hakim dan sempat kehilangan jejak mobil yang dikendarai oleh Megawati Binti Ali Hakim dan kami mencari lagi dan melihat mobil itu berbelok dan menuju Alfamart cabang Sengeti, sedangkan Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin bersama Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah memberhentikan sepeda motor di seberang jalan Alfamart cabang Sengeti dan melihat saksi korban Megawati Binti Ali Hakim dan Primadona Binti Ali Hakim, keponakannya Babychi turun dari mobil dan masuk ke dalam Alfamart;

Menimbang, bahwa Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah turun dari sepeda motor menuju mobil merk Nissan jenis March warna hitam dengan No.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol: BH 1347 TI dan Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin melihat Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah mengintip mobil dari belakang kemudian berjalan mengarah ke samping kiri dan melihat Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah mengeluarkan pecahan busi yang sebelumnya di simpan dalam sakunya, dan serpihan busi dimasukkan ke dalam mulutnya dan menyemburkan ke arah kaca samping kiri depan mobil tersebut dan mengambil tas belanja (Paperback) warna cream berisikan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin memutar dan menyeberang menggunakan sepeda motor ke arah Alfamart untuk menjemput Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah yang membawa tas belanja (Paperback) warna cream berisikan uang, selanjutnya Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin bersama Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah menggunakan sepeda motor kabur menuju ke Kota Jambi tepatnya kerumah kontrakan dan setiba Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin bersama Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah dirumah kontrakan kemudian saya bersama Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah melihat tas belanja (Paperback) warna cream berisikan bukti penarikan dan melihat uang kemudian menghitung uang tersebut dengan jumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin mendapat bagian uang hasil pencurian sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan bagian uang hasil pencurian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada istri Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah dan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada Istri Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah untuk mentransfer ke rekening Gulu Als Mane;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2023 pukul 15.00 Wib Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin pulang ke kampung Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin di daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah sesampai Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin di rumah di daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan kemudian Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin menyimpan uang itu dalam lemari, keesokan hari Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin memberikan uang kepada keponakan Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa Fuad bin

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Snt



Alm. Bakaridin berikan kepada mertua Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin, uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin berikan kepada istri Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin, membayar hutang bisnis kayu sama Pak Jt sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah), membayar hutang sama pak Ahmad sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sisa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini melakukan perbuatan yang mengakibatkan uang sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), **berpindah di bawah kekuasaan Para Terdakwa;**

Menimbang, bahwa selanjutnya, Para Terdakwa terbukti pula **memiliki maksud untuk memiliki barang tersebut** yang terwujud dalam perbuatan Para Terdakwa yang membagi-bagi uang tersebut. Selain itu, Terdakwa **mengambil uang tersebut tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari Saksi Megawati Binti Ali Hakim** dengan cara tidak meminta izin terlebih dahulu kepada sebelum mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" mengandung makna bahwa perbuatan mengambil barang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, baik fisik maupun psikis serta harus dilakukan secara turut serta dan bukan secara pembantuan. Lebih jauh, agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama atau dengan bersekutu melakukan suatu pencurian, maka harus dapat dibuktikan:

1. Para pelaku itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dimana kesadaran bekerja sama dan kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada



waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik; dan

3. Masing-masing peserta itu disamping terbukti memenuhi unsur 'opzet', juga terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;

(vide, PAF Lamintang dalam buku "*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*", tahun 1989, halaman 44 dan 45);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang, yaitu Para Terdakwa. Para Terdakwa telah menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian yang dibuktikan dengan adanya fakta hukum berupa Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah masuk ke dalam Bank Mandiri cabang Sengeti dan Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin yang memantau dan mengambil tas berwarna cream yang berisi uang sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa kesadaran bekerja sama di atas kemudian diwujudkan dalam suatu kerja sama fisik dimana terdapat pembagian tugas antara Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah yang bertugas memantau korban Megawati sejak dari Bank Mandiri Sengeti dan Terdakwa Fuad bin Alm. Bakaridin yang bertugas memecahkan kaca mobil dan mengambil tas kertas berwarna cream yang berisi uang milik korban dan Terdakwa Edi Junaidi Als Edi Armansyah yang membawa sepeda motor untuk selanjutnya melarikan diri;

Menimbang, bahwa keseluruhan perbuatan Para Terdakwa tersebut jelas memenuhi unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dengan perannya masing-masing tersebut saling melengkapi terjadinya keseluruhan rangkaian perbuatan yang dimulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pergi dari tempat kejadian perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "*Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberatan tindak pidana pencurian yang didasarkan pada faktor caranya masuk pada tempat melakukan kejahatan atau tempat beradanya objek kejahatan. Merusak adalah perbuatan yang menimbulkan kerusakan. Sementara itu, memanjat diartikan sebagai perbuatan dengan menggunakan suatu benda (seperti tangga, sepotong kayu dan sebagainya) membawa dirinya ke tempat yang lebih tinggi dari tempat semula. (*vide*, Adami Chazawi, “Kejahatan terhadap Harta Benda”, Ed. III Cet. 1, Malang: Media Nusa Creative, 2016, halaman 25 dan 26). Selanjutnya, Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menentukan bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, saksi saksi yang berkesesuaian di depan persidangan, terbukti bahwa Para Terdakwa telah merusak untuk mengambil uang sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), yaitu dengan cara memecahkan kaca Mobil merk Nissan jenis March warna hitam dengan No. Pol: BH 1347 TI dan mengambil tas kertas berwarna cream yang berisi uang milik korban tersebut. Dengan demikian, unsur “*untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan semakin banyaknya terjadi tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca mobil di wilayah hukum Kabupaten Muaro Jambi. Selain itu, uang sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut juga tidak dikembalikan oleh Para Terdakwa, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim. Selain itu perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan perbuatan yang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terstruktur dan professional dalam pelaksanaan pemantauan dan pelaksanaan pengambilannya. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai efek jera (*deterrent effect*) dan Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa maupun dampak yang dapat terjadi dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Nissan jenis March warna hitam dengan No. Pol: BH 1347 TI dengan No. Rangka: MHBH1CH1FDJ-026113 No. Mesin: HR12-350983B dengan Pemilik a.n. JUMRI; 2 (dua) lembar STNKB mobil merk Nissan jenis March warna hitam dengan No. Pol: BH 1347 TI dengan No. Rangka: MHBH1CH1FDJ-026113 No. Mesin: HR12-350983B dengan Pemilik a.n. JUMRI; 2 (dua) bentuk cincin emas warna gold; oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk pemeriksaan di persidangan, maka perlu agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Megawati Binti Alm. Ali Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) panel pecahan kaca pintu depan sebelah kiri mobil merk Nissan jenis March warna hitam dengan No. Pol: BH 1347 TI dengan Pemilik a.n. JUMRI; 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam; 1 (satu) buah helm merk M&G warna hitam; 1 (satu) lembar celana jeans warna biru; 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah; 1 (satu) lembar celana panjang warna cream; 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Cardinal; 1 (satu) masker medis warna biru; 6 (enam) keping serpihan pecahan busi warna putih; oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Sonic warna merah putih tanpa Nopol tanpa dilengkapi dokumen dengan Nosin: KB11E1248305, Noka: MH1KB1110LK248896; 1

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar STNKB motor jenis Honda Type Y3B02R17L0 M/T warna merah putih dengan No. Pol: BH 2639 NX dengan No. Rangka: MH1KB1110LK248896 No. Mesin: KB11E-1248205 dengan pemilik a.n. DAHTINA; 1 (satu) lembar BPKB motor jenis Honda Type Y3B02R17L0 M/T warna merah putih dengan No. Pol: BH 2639 NX dengan No. Rangka: MH1KB1110LK248896 No. Mesin: KB11E-1248205 dengan pemilik a.n. DAHTINA; oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Formulir Penarikan Uang Tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Bank Mandiri Cabang Sengeti a.n. Megawati sebagai pemilik rekening berikut dengan CAP foto copy sesuai dengan aslinya dari PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk dan ditandatangani oleh KOKO INDRA MAHARDIKA pada tanggal 31 Januari 2023; 1 (satu) lembar foto copy Formulir Penarikan Uang Tunai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Bank Mandiri Cabang Sengeti a.n. Megawati sebagai pemilik rekening berikut dengan CAP foto copy sesuai dengan aslinya dari PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk dan ditandatangani oleh KOKO INDRA MAHARDIKA pada tanggal 31 Januari 2023; 1 (satu) lembar foto copy Formulir Penarikan Uang Tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Bank Mandiri Cabang Sengeti a.n. Megawati sebagai pemilik rekening berikut dengan CAP foto copy sesuai dengan aslinya dari PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk dan ditandatangani oleh KOKO INDRA MAHARDIKA pada tanggal 31 Januari 2023; oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk pembuktian pada persidangan, sehingga perlu agar ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir pada berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Megawati Binti Alm. Ali Hakim;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Fuad bin Alm. Bakarudin dan Terdakwa 2 Edi Junaidi alias Edi bin Armansyah tersebut diatas, masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Fuad bin Alm. Bakarudin dan Terdakwa 2 Edi Junaidi alias Edi bin Armansyah, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 1 Fuad bin Alm. Bakarudin dan Terdakwa 2 Edi Junaidi alias Edi bin Armansyah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa 1 Fuad bin Alm. Bakarudin dan Terdakwa 2 Edi Junaidi alias Edi bin Armansyah tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Nissan jenis March warna hitam dengan No. Pol: BH 1347 TI dengan No. Rangka: MHBH1CH1FDJ-026113 No. Mesin: HR12-350983B dengan Pemilik a.n. JUMRI;
 - 2 (dua) lembar STNKB mobil merk Nissan jenis March warna hitam dengan No. Pol: BH 1347 TI dengan No. Rangka: MHBH1CH1FDJ-026113 No. Mesin: HR12-350983B dengan Pemilik a.n. JUMRI;
 - 2 (dua) bentuk cincin emas warna gold;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Megawati Binti Alm. Ali Hakim;
 - 1 (satu) panel pecahan kaca pintu depan sebelah kiri mobil merk Nissan jenis March warna hitam dengan No. Pol: BH 1347 TI dengan Pemilik a.n. JUMRI;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm merk M&G warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna cream;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Cardinal;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) masker medis warna biru;
- 6 (enam) keping serpihan pecahan busi warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Sonic warna merah putih tanpa Nopol tanpa dilengkapi dokumen dengan Nosin: KB11E1248305, Noka: MH1KB1110LK248896;
- 1 (satu) lembar STNKB motor jenis Honda Type Y3B02R17L0 M/T warna merah putih dengan No. Pol: BH 2639 NX dengan No. Rangka: MH1KB1110LK248896 No. Mesin: KB11E-1248205 dengan pemilik a.n. DAHTINA;
- 1 (satu) lembar BPKB motor jenis Honda Type Y3B02R17L0 M/T warna merah putih dengan No. Pol: BH 2639 NX dengan No. Rangka: MH1KB1110LK248896 No. Mesin: KB11E-1248205 dengan pemilik a.n. DAHTINA.

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) lembar foto copy Formulir Penarikan Uang Tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Bank Mandiri Cabang Sengeti a.n. Megawati sebagai pemilik rekening berikut dengan CAP foto copy sesuai dengan aslinya dari PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk dan ditandatangani oleh KOKO INDRA MAHARDIKA pada tanggal 31 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar foto copy Formulir Penarikan Uang Tunai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Bank Mandiri Cabang Sengeti a.n. Megawati sebagai pemilik rekening berikut dengan CAP foto copy sesuai dengan aslinya dari PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk dan ditandatangani oleh KOKO INDRA MAHARDIKA pada tanggal 31 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar foto copy Formulir Penarikan Uang Tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Bank Mandiri Cabang Sengeti a.n. Megawati sebagai pemilik rekening berikut dengan CAP foto copy sesuai dengan aslinya dari PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk dan ditandatangani oleh KOKO INDRA MAHARDIKA pada tanggal 31 Januari 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa 1 Fuad bin Alm. Bakarudin dan Terdakwa 2 Edi Junaidi alias Edi bin Armansyah membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh kami, Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Bastian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Arge Arif Suprabowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H

Albon Damanik, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Bastian, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Snt